

SKRIPSI

**DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIJAL SAPUTRA

NIM. 2010211210160

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA



Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIJAL SAPUTRA

NIM. 2010211210160

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**Donasi Yang Diperoleh Dari Situs Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum
Pidana Indonesia**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RIJAL SAPUTRA

NIM. 2010211210160

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**


Diajukan oleh

MUHAMMAD RIJAL SAPUTRA

NIM. 2010211210160

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari rabu Tanggal 20 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP. 19801105 2005011002

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIJAL SAPUTRA

NIM. 2010211210160

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 197/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 02 APR 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 566/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rijal Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210160
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rijal Saputra

NIM. 2010211210160

Moto

“Lebih baik mengalami ketidakadilan, daripada melakukan ketidakadilan”.

(Melius Est Accipere Quam Facere Injuriam)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Berkat Rahmat dan Kuasanya karya ilmiah skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Tidak ada kata yang bisa diungkapkan selain bakti dan hormat serta terima kasihku yang tidak ada hentinya kepada Ayahanda **Samsuri Noriady, S.A.P.** dan Ibunda **Dra. Mawarti** yang telah melahirkan, menjaga, merawat, membesarkan serta mendidik dari bayi hingga dewasa sampai pada titik sekarang ini. Pengorbanan dan perjuangan serta doa kalian selalu serta merta menggiring aku agar dapat mencapai titik ini. Kelulusanku adalah langkah awalku dalam menuju kemandirian dan kesuksesan. Serta karya tulis ini kuharapkan menjadi pahala amal jariah untuk kedua orangtua ku.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih tak terhingga kepada Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak berikan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan.

Muhammad Rijal Saputra. Maret 2024. **DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

RINGKASAN

Perjudian dari waktu ke waktu semakin berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyebabkan merambahnya perjudian konvensional menjadi perjudi secara *online*. Sehingga masyarakatpun lebih mudah mengakses dan ikut dalam bermain perjudian secara *online* yang menyebabkan sulitnya untuk diberantas fenomena perjudian tersebut. Pihak-pihak yang memiliki situs-situs judi *online* yang berlomba-lomba melakukan promosi kepada pengguna internet dengan melalui iklan dimedia sosial, layanan media siaran dan blog-blog pribadi agar dapat lebih banyak menarik pengguna sosial untuk bergabung dalam situs judi mereka.

Judi *online* sendiri adalah jenis permainan judi yang sangat banyak diminati dan dimainkan oleh orang banyak. Karena bersifat *online* sehingga sangat mudah diakses dan banyaknya pilihan dan jenis permainan judi yang ditawarkan menarik minat bagi pemain judi tersebut. Dengan banyaknya minat terhadap judi *online* ini, maka membuat semakin banyaknya juga situs-situs judi *online* yang bermunculan.

Tujuan penelitian yang penulis ingin capai adalah untuk menentukan apakah donasi yang didapatkan oleh situs judi *online* termasuk kategori tindak pidana dan memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap donasi yang diberikan oleh situs judi *online* telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam penulisan ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kecaburan norma/aturan, dengan sifat penelitian preskriptif dan deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengelolaan dan analisis bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara normatif kualitatif.

Penerimaan Donasi yang didapatkan dari situs judi *online* bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik apabila telah memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pemidaan untuk memberikan sanksi pidana berupa penerimaan donasi dari situs judi *online* dengan pemenuhan syarat pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian(kealpaan) dan unsur melakukan tindak pidana (bersifat melawan hukum).

Muhammad Rijal Saputra. Maret 2024. **DONASI YANG DIPEROLEH DARI SITUS JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah donasi yang didapatkan oleh situs judi *online* termasuk kategori tindak pidana dan memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana dan pidana terhadap donasi yang diberikan oleh situs judi *online* telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan deskriptif yang mana penelitian ini memberikan pandangan, pendapat dan saran peneliti dan memberikan deskripsi dalam memberikan argumentasi untuk penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Donasi yang diperoleh dari situs judi *online* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur subyektif dan obyektif suatu tindak pidana. **Kedua**, Pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan diberikan sanksi pidana seperti pelaku yang memberikan donasi, pelaku yang menerima donasi, dan pelaku yang turut serta mempromosikan situs judi *online*.

Kata Kunci (Keywords) : Donasi, Judi *Online*, Hukum Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan capan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku pembimbing, skripsi sekaligus pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.

5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Seluruh keluarga Penulis, terutama Ibu **Yenny Andria, S.E., M.M.** selaku sepupu dan Bapak **Husnul Ihsan, S.Pd., M.M.** selaku ipar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar bisa sampai pada titik ini;
7. Bapak **Angga D. Saputra S.H., M.H.** selaku Pimpinan Kantor Pengacara Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F.) beserta seluruh Advokat dan Staf yaitu **Bapak Priyo Bantolo Tanjung, S.H., Bapak Yusuf Ramadhan, S.H.,M.H. Bapak Abikul Khalik, S.H., Bapak Muhammad Umar Ali, S.H.** yang telah memberikan ilmu dan masukan serta pengalaman berharga kepada penulis dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., CPM,** selaku Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga, beserta seluruh advokat dan paralegal yaitu **Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H., Willy Akbar Rafsanjani, S.H, Muhammad Hasbi, S.H.** dan seluruh Keluarga besar LKBHuWK yang telah memberikan ilmu dan masukan serta


pengalaman berharga kepada penulis dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis untuk memenuhi persyaratan Administrasi Skripsi ini;
10. Kepada Sahabat seperjuangan penulis **M. Nooryasin Irhami** yang telah Bersama-sama berjuang pada Fakultas Hukum dan memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Seluruh Rekan-Rekan **MACAN GATOT** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berjuang bersama-sama selama ini di Fakultas Hukum dan juga kepada teman penulis **Rija, Muhaimin, Fariz, Ismail, Payid, Nazwan, Miqdad, Hafiz**, dan teman-teman seperjuangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
12. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya **Angkatan 2020** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
13. Semua Pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung ;

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

A. Tindak Pidana.....	17
B. Perjudian	20
C. Donasi	23
D. Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan.....	26
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Donasi yang diberikan oleh situs judi <i>Online</i> termasuk tindak pidana	33
B. Pertanggungjawaban pidana dan pidanaan pihak yang terlibat dalam donasi yang diperoleh dari situs judi <i>online</i>	48
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR RUJUKAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	70



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasin dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasin dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

